

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura

Jalan. Raya Sentani-Depapre No.90 Doyo Baru Kabupaten Jayapura 99358 0

lpnjayapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Narkotika Jayapura



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Melampirkan kelengkapan dokumen : a.Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b.Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan c.Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e.Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f.Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g.Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h.Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a.Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b.Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan c.Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e.Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f.Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g.Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h.Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura

Jalan. Raya Sentani-Depapre No.90 Doyo Baru Kabupaten Jayapura 99358 0

lpnjayapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasarakatan Kelas



1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemsarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemsarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemsarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan

Pengaduan Layanan

-